



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Missi Merauke

Fax (0971) 32143

(0971) 321436 – 321446

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1 / 307 / 2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

“ PAUD IZAKOD BEKAI ”
KABUPATEN MERAUKE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE :

Menimbang : 1. Bahwa rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin penyelenggaraan pendidikan Non Formal
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan PAUD Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UU/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No.6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta

PERTAMA : **Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :**

Nama Lembaga : **PAUD IZAKOD BEKAI**
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. M. Kapasiang Kampung Kumbe
Ketua/Kepsek : **PERPETUA RAHANGMETAN, S.Pd**

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku

KEEMPAT : Yayasan atau Badan pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis setiap bulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dapat mencabut kembali keputusan ini

KEENAM : Ijin Operasional Lembaga **PAUD IZAKOD BEKAI**, tersebut berlaku sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 11 Desember 2020

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Merauke

H Pada Tanggal : 11 Desember 2017

KEPALA DINAS

FELIX TEM, S.Pd, M.Pd
NIP. 19630917 198403 1 007

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang PAUD dan PNF Kab. Merauke
2. Pengawas TK / PAUD
3. Kepala Kampung Kumbe
4. Kepala PAUD IZAKOD BEKAI ;
5. *Amin*